



PUTUSAN

Nomor 357/Pdt.G/2019/PA Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lejja, RT. 003/RW. 001, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Mustakim, SH.**, Advokat dan Penasihat Hukum dan terdaftar selaku Advokat pada Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia/Indonesian Advocates Association (PERADI) dengan Legalitas keanggotaan 02.11028 an. Mustakim, S.H., berkedudukan di Jalan Salo Tungo (Cikke'e), Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2019, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng sesuai Register Surat Kuasa Nomor 00112/SK.Daf/2019/PA Wsp., tertanggal 22 Juli 2019, disebut sebagai **Pemohon;**

Melawan

██████████, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lejja, RT. 003/RW. 001, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai Termohon I;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. Nomor 357/Pdt.G/2019/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lejja, RT. 003/RW. 001, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Termohon II;

██████████, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lejja, RT. 003/RW. 001, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Termohon III;

██████████, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Madining, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Manorangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai Termohon IV;

██████████, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir mobil, tempat kediaman di Lejja, RT. 003/RW. 001, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai Termohon V;

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lejja, RT. 003/RW. 001, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai Termohon VI;

██████████, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan karyawan PT. Kimia Makassar, tempat kediaman di Kapasa, RT. 003/RW. 001, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai Termohon VII;

██████████, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan karyawan PT. Kimia Makassar, tempat kediaman di Kapasa, RT. 003/RW. 001, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai Termohon VIII, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Aulia Rahmat, SH., M.H.**, Advokat

Hal. 2 dari 18 hal. Put. Nomor 357/Pdt.G/2019/PA Wsp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdaftar selaku Advokat pada Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia/Indonesian Advocates Association (PERADI) dengan Legalitas keanggotaan 15.01987 an. Aulia Rahmat, S.H., M.H., berkedudukan Kompleks Husada Permai Blok B4, No. 1, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2019, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng sesuai Register Surat Kuasa Nomor 00124/SK.Daf/2019/PA Wsp., tertanggal 2 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon melalui kuasanya serta saksi-saksinya di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 11 Juni 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soppeng, Nomor 357/Pdt.G/2019/PA Wsp, tanggal 12 Juni 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari [REDAKSI] yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1963 di Kampung Lejja, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan Wali Nikah [REDAKSI] selaku orang tua Pemohon berwakil kepada Ust. [REDAKSI] selaku Imam Mesjid Lejja dan mahar seperangkat alat shalat telah dibayar dengan tunai. Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara Wali Nikah dengan Pemohon tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh orang diantaranya [REDAKSI] dan [REDAKSI] selaku saksi;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 357/Pdt.G/2019/PA Wsp



2. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon dan [REDAKSI] berstatus jejaka dan perawan, antara Pemohon dan [REDAKSI] tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnyanya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut ;

3. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan [REDAKSI] bertempat tinggal dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kampung Lejja, Desa Bulue, Kecamatan Marioriwawa, Kabupaten Soppeng dan hingga saat ini sudah dikaruniai 8 orang anak masing-masing bernama :

- [REDAKSI] umur 54 tahun.
- [REDAKSI] umur 52 tahun.
- [REDAKSI] umur 49 tahun.
- [REDAKSI] umur 47 tahun.
- [REDAKSI] umur 44 tahun.
- [REDAKSI] umur 39 tahun.
- [REDAKSI] umur 34 tahun. Dan
- [REDAKSI] umur 32 tahun.

4. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon dengan [REDAKSI] tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam, namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah karena pada saat itu belum dikenal pencatatan nikah sebagaimana layaknya sekarang ini.

5. Bahwa suami Pemohon bernama [REDAKSI] semasa hidupnya adalah anggota veteran berdasarkan Surat Keputusan Departemen Pertahanan Keamanan Nomor Skep/1218X/1981 tertanggal 30 Oktober 1981.

6. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2018, [REDAKSI] telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian

Hal. 4 dari 18 hal. Put. Nomor 357/Pdt.G/2019/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.7312-KM-18102018-0004 tertanggal 18 Oktober 2018 sebagaimana dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng yang selain meninggalkan Pemohon dan 8 orang anak, juga telah meninggalkan Tunjangan Veteran yang sampai saat ini belum ada peralihan kepada Pemohon disebabkan karena belum ada penetapan pengesahan nikah dari pengadilan agama.

7. Bahwa kedua orang tua suami Pemohon bernama [REDACTED] telah lebih dahulu meninggal dunia yang waktu kematiannya sudah tidak diketahui lagi.

8. Bahwa dalam rangka untuk pemenuhan syarat administrasi Peralihan Gaji veteran, maka Pemohon mohon pernikahan tersebut diitsbatkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon ([REDACTED]) dengan [REDACTED] yang dilaksanakan di Kampung Lejja, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng pada tanggal 01 Januari 1963 ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

## Subsida

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Bahwa sebelum perkara itsbat nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Watansoppeng telah mengumumkan permohonan

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 357/Pdt.G/2019/PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut melalui papan pengumuman di Pengadilan Agama Watansoppeng;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon melalui kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis memberikan nasihat dan masukan kepada Pemohon dan Termohon mengenai pentingnya pencatatan perkawinan;

Bahwa meskipun perkara ini adalah perkara kontensius yang harus diputus dalam bentuk putusan, akan tetapi perkara ini adalah pengesahan nikah termasuk dalam pengecualian yang tidak mewajibkan penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf d Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan dengan dalil-dalil permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan acara persidangan jawab menjawab karena Termohon telah membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, dan melanjutkan persidangan dengan acara pembuktian;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

**A. Surat**

1. Fotokopi kartu tanda penduduk nomor 7312057112480071 atas nama [REDACTED] tertanggal 18 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. Nomor 357/Pdt.G/2019/PA Wsp





2. Fotokopi kartu keluarga Nomor 7312051810180001 tanggal 29 Oktober 2018 atas nama Pemohon ( [REDACTED] ), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kematian Nomor 7312-KM-18102018-0004 tanggal 7 Maret 2018 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Pengakuan Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor SKEP/1218/X/1981 tanggal 30 Oktober 1981 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

**B. Saksi**

1. [REDACTED], umur 88 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Veteran, tempat kediaman di Lejja, Desa Bulue, Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu dua kali Pemohon;
  - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan laki-laki yang bernama [REDACTED];
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan [REDACTED];
  - Bahwa suami Pemohon yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada 27 Maret 2018;
  - Bahwa Pemohon dan almarhum [REDACTED] melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Januari 1963 di

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 357/Pdt.G/2019/PA Wsp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Lejja, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum [REDACTED] adalah imam kampung setempat yang bernama Ustaz [REDACTED];
  - Bahwa wali nikah Pemohon adalah [REDACTED] (ayah kandung Pemohon);
  - Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Pemohon dan [REDACTED] adalah [REDACTED] dan [REDACTED];
  - Bahwa mahar Pemohon yang diberikan oleh almarhum [REDACTED] adalah berupa seperangkat alat shalat;
  - Bahwa antara Pemohon dan almarhum [REDACTED] tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan almarhum [REDACTED] berstatus jejaka;
  - Bahwa sejak Pemohon dan almarhum [REDACTED] menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan almarhum [REDACTED] selalu tinggal bersama sampai suaminya meninggal dunia dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang;
  - Bahwa Pemohon dan almarhum [REDACTED] belum pernah mendapat buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan almarhum [REDACTED] dilangsungkan;
  - Bahwa maksud Pemohon dan almarhum [REDACTED] mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum, mengurus tunjangan janda Veteran (almarhum [REDACTED]) dan kepentingan hukum lainnya;
2. [REDACTED], umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Veteran, bertempat kediaman

Hal. 8 dari 18 hal. Put. Nomor 357/Pdt.G/2019/PA Wsp





di Lejja, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan laki-laki yang bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan [REDACTED];
- Bahwa suami Pemohon yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada 27 Maret 2018;
- Bahwa Pemohon dan almarhum [REDACTED] melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Januari 1963 di Kampung Lejja, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum [REDACTED] adalah imam kampung setempat yang bernama Ustaz [REDACTED];
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah [REDACTED] (ayah kandung Pemohon);
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Pemohon dan [REDACTED] adalah [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa mahar Pemohon yang diberikan oleh almarhum [REDACTED] adalah berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum [REDACTED] tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan almarhum [REDACTED] berstatus jejak;
- Bahwa sejak Pemohon dan almarhum [REDACTED] menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor 357/Pdt.G/2019/PA Wsp



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan almarhum [REDACTED] [REDACTED] selalu tinggal bersama sampai suaminya meninggal dunia dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang;
- Bahwa Pemohon dan almarhum [REDACTED] belum pernah mendapat buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan almarhum [REDACTED] dilangsungkan;
- Bahwa maksud Pemohon dan almarhum [REDACTED] [REDACTED] mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum, mengurus tunjangan janda Veteran (almarhum [REDACTED]) dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama [REDACTED] yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 1 Januari 1963 di Kampung Lejja, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, akan tetapi tidak memperoleh bukti perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. Nomor 357/Pdt.G/2019/PA Wsp



Menimbang, bahwa karena perkawinan dari Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama [REDACTED] tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Pemohon tidak mendapatkan kutipan akta nikah yang akan digunakan untuk mengurus tunjangan janda almarhum suami Pemohon yang bernama [REDACTED] sebagai Veteran oleh karena itu Pemohon mengajukan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa permohonan istbat nikah ini diajukan oleh orang yang beragama Islam, yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon bernama [REDACTED] tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa itsbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. hilangnya Akta Nikah;
- c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; dan
- e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 357/Pdt.G/2019/PA Wsp



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab-kabul;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 dan P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng dan karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa suami Pemohon an. [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2018, sehingga bukti tersebut telah mempunyai syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa suami Pemohon an. [REDACTED] adalah anggota vetran, sehingga bukti tersebut telah mempunyai syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. Nomor 357/Pdt.G/2019/PA Wsp



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 8, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 8, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasar surat permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dua orang saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan almarhum [REDACTED] melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Januari 1963 di Kampung Lejja, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa wali nikah Pemohon adalah [REDACTED] (ayah kandung Pemohon);
3. Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Pemohon dan almarhum [REDACTED] adalah [REDACTED] dan [REDACTED];
4. Bahwa mahar Pemohon yang diberikan oleh almarhum [REDACTED] [REDACTED] adalah seperangkat alat shalat;
5. Bahwa antara Pemohon dan almarhum [REDACTED] tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 357/Pdt.G/2019/PA Wsp



6. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan almarhum [REDACTED] berstatus jejaka;

7. Bahwa sejak Pemohon dan almarhum [REDACTED] menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;

8. Bahwa setelah menikah Pemohon dan almarhum [REDACTED] selalu tinggal bersama sampai suaminya meninggal dunia dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;

9. Bahwa Pemohon dengan almarhum [REDACTED] belum pernah mendapat buku nikah karena pernikahannya tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan almarhum [REDACTED] dilangsungkan;

10. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum, mengurus tunjangan janda Veteran (almarhum [REDACTED]) dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan almarhum suami Pemohon bernama [REDACTED] adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 1 Januari 1963 di Kampung Lejja, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan almarhum suami Pemohon bernama [REDACTED] berstatus jejaka dan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama [REDACTED] (ayah kandung Pemohon), dinikahkan oleh imam setempat yang bernama [REDACTED], dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;

3. Bahwa antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon bernama [REDACTED] tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat

Hal. 14 dari 18 hal. Put. Nomor 357/Pdt.G/2019/PA Wsp





semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

4. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon tidak terdaftar pada pegawai pencatat nikah setempat, sementara saat ini Pemohon membutuhkan pengesahan nikah untuk kepastian hukum dalam mengurus tunjangan janda dari almarhum suami Pemohon bernama [REDACTED] sebagai Veteran dan juga akan digunakan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan, pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon bernama [REDACTED] telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan almarhum suami Pemohon bernama [REDACTED] telah menikah secara Islam pada tanggal 1 Januari 1963 di Kampung Lejja, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, akan tetapi administrasi pencatatan Perkawinan pada waktu itu belum tertib dan diwajibkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum permohonan Pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 357/Pdt.G/2019/PA Wsp



Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon bernama [REDACTED] tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, lagi pula perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon bernama [REDACTED] tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam dan hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, maka dengan demikian permohonan pengesahan nikah Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam yang dijadikan rujukan Hakim dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة**

Artinya: "jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu".

Dengan demikian maka pernikahan Pemohon dengan dengan almarhum suami Pemohon bernama [REDACTED] tersebut dinyatakan sah, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon diharuskan agar mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon berdomisili;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. Nomor 357/Pdt.G/2019/PA Wsp



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon ( [REDAKTED] ) dengan laki-laki yang bernama [REDAKTED] yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1963 di Kampung Lejja, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk dapat mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Salmirati, S.H., M.H.** dan **Abd. Jamil Salam, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Fatimah.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis

ttd

Hal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor 357/Pdt.G/2019/PA Wsp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Salmirati, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Abd. Jamil Salam, S.HI.**

**Drs. Tayeb, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Fatimah.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 300.000,00
4.	PNBP Pemohon	:	Rp 10.000,00
5.	PNBP Termohon	:	Rp 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp 6.000,00
7.	Redaksi	:	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 416.000,00  
(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan  
Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

**Sudirman, S.H.**

Hal. 18 dari 18 hal. Put. Nomor 357/Pdt.G/2019/PA Wsp